



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAEDI Alias NJU Bin NIMAN**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Makmur RT.019/RW.004 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi Sdri. Lisna Dewi, S.H., Advokat – Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Aisyiyah Kalimantan Tengah”, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn, tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A96** warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan bahwa terdakwa **JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya. Atau seminimal mungkin.
3. Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN bersama-sama dengan Sdr. BUDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.10 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Pondok Sawah Saksi JUNAEDI di Desa Jaya Makmur, Rai 9, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa JUNAEDI menerima pesan dari Terdakwa BUDIANSYAH yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa JUNAEDI menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih tersedia, selanjutnya Saksi BUDIANSYAH mengatakan ingin mengambil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual oleh Saksi BUDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa JUNAEDI menyepakati dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi BUDIANSYAH di Desa Subur Indah, RT. 010, RW. 002, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa JUNAEDI mengantar narkotika untuk Saksi BUDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali Terdakwa JUNAEDI mengantarkan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum Saksi BUDIANSYAH bayar dengan lunas, kejadian kedua Terdakwa JUNAEDI mengantarkan narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kejadian ketiga Terdakwa JUNAEDI mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kejadian keempat Terdakwa JUNAEDI menitipkan kepada Sdr. AMAT SAPI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi BUDIANSYAH, selanjutnya Saksi BUDIANSYAH membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga masing-masing paket sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah, dan Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah Saksi BUDIANSYAH di Desa Subur Indah, RT. 010, RW. 002, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE beserta anggota melaksanakan penyelidikan dan menghubungi perangkat desa setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, selanjutnya Kasatresnakroba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Perangkat Desa yang bernama TUKIMUN lalu Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi BUDI yang disaksikan oleh Saksi TUKIMUN, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi BUDIANSYAH di dalam dompet warna hitam dan didalam dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 2x3cm, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 8x12cm, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) pcs plastik klip merk CETIK, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong siap pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah muda, 1

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pcs tisu warna putih, 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan transaksi, 1 (satu) buah korek api warna biru merk tokai, uang tunai sejumlah Rp9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan no sim: 082154813842, No. IMEI 1: 356716260676409, imei 2: 356716260676417, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1 : 867583054374274, IMEI 2 : 867583054374266 setelah Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE melakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH, selanjutnya Saksi BUDIANSYAH mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa JUNAEDI, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan terhadap Terdakwa JUNAEDI yang berada di Pondok Sawah Saksi JUNAEDI di Desa Jaya Makmur, Rai 9, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.10 WIB, Terdakwa JUNAEDI melarikan diri menggunakan sepeda motor dan akhirnya dapat diamankan di persawahan REI 5 kanan Desa Jaya makmur dan dari hasil pengeledahan Terdakwa JUNAEDI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1 : 867583054374274, IMEI 2 : 867583054374266, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 548/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0530	16 Agustus 2023	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangsi Nomor: 125/00713.00/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2183/ O.2.18/ Enz.1/ 08/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama BUDIANSYAH Bin BASRUNI dan JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN, barang sitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN bersama-sama dengan Sdr. BUDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.10 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Pondok Sawah Saksi JUNAEDI di Desa Jaya Makmur, Rai 9, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah Saksi BUDIANSYAH di Desa Subur Indah, RT. 010, RW. 002, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE beserta anggota melaksanakan penyelidikan dan menghubungi perangkat desa setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, selanjutnya Kasatresnarkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Perangkat Desa yang bernama TUKIMUN lalu Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi BUDI yang disaksikan oleh Saksi TUKIMUN, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi BUDIANSYAH di dalam dompet warna hitam dan didalam dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 2x3cm, 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



plastik klip ukuran 4x6cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 8x12cm, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) pcs plastik klip merk CETIK, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong siap pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah muda, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan transaksi, 1 (satu) buah korek api warna biru merk tokai, uang tunai sejumlah Rp9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan no sim: 082154813842, No. IMEI 1: 356716260676409, imei 2: 356716260676417, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1 : 867583054374274, IMEI 2 : 867583054374266 setelah Saksi HUSAINI dan Saksi YUDHIE melakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH, selanjutnya Saksi BUDIANSYAH mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa JUNAEDI, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.10 WIB anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan terhadap Terdakwa JUNAEDI yang berada di Pondok Sawah Saksi JUNAEDI di Desa Jaya Makmur, Rai 9, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa JUNAEDI melarikan diri menggunakan sepeda motor dan akhirnya dapat diamankan di persawahan REI 5 kanan Desa Jaya makmur dan dari hasil pengeledahan Terdakwa JUNAEDI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1 : 867583054374274, IMEI 2 : 867583054374266, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 548/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0530	16 Agustus 2023	METAMFETAMIN: POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)



				No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 125/00713.00/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2183/ O.2.18/ Enz.1/ 08/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama BUDIANSYAH Bin BASRUNI dan JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN, barang sitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHIE PERDANA PUTRA, S.Sos, M.A.P Anak Dari YOVIE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada saat melakukan penggledahan dan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10 WIB di pondok sawah Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman juga diamankan, karena narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang telah diamankan dari Sdr. Budiansyah Bin Basruni adalah 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 2x3cm, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6cm, 1 (satu) pcs plastic klip ukuran 8x12cm, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warn bening, 1 (satu) pcs plastic klip merk CETIK, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong siap pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah muda, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan transaksi, 1 (satu) buah korek api warna biru merk tokai, uang tunai Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan no sim: 082154813842, no imie 1: 356716260676409, imei 2: 356716260676417.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266.
- Bahwa seluruh barang yang diperoleh pada saat penggeledahan tersebut telah disita secara sah dan menjadi barang bukti di persidangan dan pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Budiansyah Bin Basruni, 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman untuk dijual kembali.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman, narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Gusman yang berada di Kota Sampit Kotawaringin Timur.
- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gusman dengan harga per kantongnya (lima gram) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Budiansyah Bin Basruni per gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga per kantongnya (lima gram) Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni menjual narkotika jenis sabu sabu dengan cara pembeli menelepon terlebih dahulu untuk memesan barang, kemudian setelah barang siap pembeli datang langsung ke rumah untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar dan mengambil barang pesanan dan bisa juga dikonsumsi di rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni.

- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman mengantarkan narkoba jenis sabu langsung ke rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni.
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Gusman sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni dan Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi M. HUSAINI, S.H. Bin A. SUPIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada saat melakukan penggedahan dan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10 WIB di pondok sawah Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman juga diamankan, karena narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa barang barang yang telah diamankan dari Sdr. Budiansyah Bin Basruni adalah 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 2x3cm, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6cm, 1 (satu) pcs plastic klip ukuran 8x12cm, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warn bening, 1 (satu) pcs plastic klip merk CETIK, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong siap pakai, 1 (satu) buah dompet

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah muda, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan transaksi, 1 (satu) buah korek api warna biru merk tokai, uang tunai Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan no sim: 082154813842, no imie 1: 356716260676409, imei 2: 356716260676417.

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266.

- Bahwa seluruh barang yang diperoleh pada saat penggeledahan tersebut telah disita secara sah dan menjadi barang bukti di persidangan dan pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Budiansyah Bin Basruni, 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman untuk dijual kembali.

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Gusman yang berada di Kota Sampit Kotawaringin Timur.

- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gusman dengan harga per kantongnya (lima gram) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Budiansyah Bin Basruni per gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga per kantongnya (lima gram) Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni menjual narkotika jenis sabu sabu dengan cara pembeli menelepon terlebih dahulu untuk memesan barang, kemudian setelah barang siap pembeli datang langsung ke rumah untuk membayar dan mengambil barang pesanan dan bisa juga dikonsumsi di rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni.

- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman mengantarkan narkotika jenis sabu langsung ke rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni.

- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. Junaedi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nju Bin Niman membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Gusman sudah 4 (empat) kali.

- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni dan Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi BUDIANSYAH Bin BASRUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10 WIB di pondoknya di Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya barulah Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman juga diamankan, karena narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa pada saat dilakukan pengglesahan pada Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah), diperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, dimana pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri. Sedangkan untuk 2 (satu) paketnya/kantong adalah titipan oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman karena barang di titipan tersebut barangnya bau tidak bisa dipakai dan akan diambil kembali oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa Saksi mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman mengantar barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali, yang pertama 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum lunas Saksi bayar, yang kedua 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi yang Saksi terima hanya 1,5 gram (satu koma lima gram) karena yang setengah gramnya Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman ambil untuk di pakai oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman sendiri, yang ketiga kalinya di antar sebanyak 1 (satu) kantong tapi barang yang diantar barangnya tidak bagus karena bau

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau di ambil oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman, dan yang keempat kalinya Sdr. Amat Als Amat Sapi yang mengantarkannya atas perintah Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman dan barang tersebut tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman untuk setiap kantong dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dijual per gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa biasanya Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman langsung datang ke rumah jika ada barang dan langsung diantar ke rumah Saksi, namun untuk pembayaran jika barang habis maka baru Saksi serahkan uangnya.
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan di rumah saksi tersebut seluruhnya berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman, namun dari keseluruhan barang ada 1 (satu) kantong yang tidak diantar oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman langsung namun yang mengantar adalah Sdr. Mat Sapi atas perintah Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman dan barang tersebut juga berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP OPPO A96 warna putih yang telah diamankan dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman, Saksi membenarkan dan tidak keberatan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 548/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt.
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 125/00713.00/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA.
3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2183/ O.2.18/ Enz.1/ 08/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10 WIB di pondok sawah Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya Terdakwa juga diamankan, karena narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni, Terdakwa beri sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beri kembali sebanyak 2 (dua) gram namun Terdakwa ambil kembali setengah gram untuk Terdakwa konsumsi, berikutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni dengan membawa 3 (tiga) kantong namun yang diambil hanya 1 (satu) kantong namun Sdr. Budiansyah Bin Basruni protes karena barangnya bau kemudian Terdakwa kasih kembali sebanyak 1 (satu) kantong melalui Sdr. Mat Sapi dan Sdr. Budiansyah Bin Basruni tidak mau menerima karena barang bau dan meminta agar diganti dan rencananya akan Terdakwa tarik kembali pada hari selasa subuh namun sebelum Terdakwa ambil Sdr. Budiansyah Bin Basruni dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa biasanya langsung datang ke rumah Sdr. Budiansyah Bin Basruni untuk mengantarkan barang.
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni membeli narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa per kantong dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) jika mengambil dibawah per kantong biasanya Terdakwa menjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gram.
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni mengambil narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa sudah 4 (empat) kali, yang pertama 1 (satu) gram, yang kedua 2 (dua) gram namun terdakwa ambil kembali setengah gram untuk terdakwa konsumsi sendiri, yang ketiga 1 (satu) kantong dan yang keempat 1 (satu) kantong yang diantar oleh Sdr. Mat Sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Gusman warga Sampit.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sabu untuk setiap 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dari Sdr. Gusman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan pada Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah), diperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, dimana pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri. Sedangkan untuk 2 (satu) pakatnya/kantong adalah milik Terdakwa yang merupakan titipan dan akan diambil kembali oleh Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman.
- Bahwa Terdakwa mengantar barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali, yang pertama 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum lunas Saksi bayar, yang kedua 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi yang Saksi terima hanya 1,5 gram (satu koma lima gram) karena yang setengah gramnya Terdakwa ambil untuk di pakai oleh Terdakwa sendiri, yang ketiga kalinya di antar sebanyak 1 (satu) kantong tapi barang yang diantar barangnya tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa, dan yang keempat kalinya Sdr. Amat Als Amat Sapi yang mengantarkannya atas perintah Terdakwa dan barang tersebut tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP OPPO A96 warna putih yang disita saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti lainnya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah Terdakwa dengan nama Junaedi Alias Nju Bin Niman sebagaimana identitas yang termuat lengkap dalam putusan ini.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memiliki dan menyediakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10 WIB di pondok sawah Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya Terdakwa juga diamankan, karena narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman yang menyediakan narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan pada Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) narkotika jenis sabu yang didapat oleh Petugas Kepolisian sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, dimana pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah). Sedangkan untuk 2 (satu) paketnya/kantong lainnya adalah titipan oleh Terdakwa karena barang titipan tersebut barangnya bau tidak bisa di pakai dan akan di ambil kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengantar barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali, yang pertama 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum lunas Saksi Budiansyah Bin Basruni bayar, yang kedua 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi yang Saksi Budiansyah Bin Basruni terima hanya 1,5 gram (satu setengah) karena yang setengah gramnya Terdakwa ambil untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, yang ketiga kalinya di antar sebanyak 1 (satu) kantong oleh Terdakwa tapi barang yang di antar barangnya tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa, dan yang keempat kalinya Sdr. Amat Als Amat Sapi yang mengantarkannya atas perintah Terdakwa dan barang tersebut tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budiansyah Bin Basruni membeli narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa untuk setiap kantong dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pergram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa biasanya Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni jika ada barang dan langsung diantar ke rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni, namun untuk pembayaran jika barang habis maka baru Saksi Budiansyah Bin Basruni serahkan uangnya.
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan di rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni tersebut seluruhnya berasal dari Terdakwa, namun dari keseluruhan barang ada 1 (satu) kantong yang tidak diantar oleh Terdakwa langsung namun yang mengantar adalah Sdr. Mat Sapi atas perintah Terdakwa dan barang tersebut juga berasal dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 548/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0530	16 Agustus 2023	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 125/00713.00/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba golongan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2183/ O.2.18/ Enz.1/ 08/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama BUDIANSYAH Bin BASRUNI dan JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN, barang sitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **JUNAEDI Alias NJU Bin NIMAN**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang - Undang atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang - Undang aquo telah mengatur bahwa kegiatan itu harus ada izin dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *memiliki* adalah mempunyai sebagai pemiliknya,
- *menyimpan* yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya,
- *menguasai* yaitu mempunyai dalam penguasaannya,
- *menyediakan* yaitu yang membuat tersedia atau yang membuat ada atau yang mempunyai dalam persediaannya,

dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023, sekira Pukul 03.10

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pondok sawah Desa Makmur utama Rai 9 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) diamankan oleh karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan pengembangan dimana selanjutnya Terdakwa juga diamankan, karena narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Budiansyah Bin Basruni berasal dari Sdr. Junaedi Alias Nju Bin Niman yang menyediakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggledahan pada Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) narkotika jenis sabu yang didapat oleh Petugas Kepolisian sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, dimana pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah). Sedangkan untuk 2 (satu) paketnya/kantong lainnya adalah titipan oleh Terdakwa karena barang titipan tersebut barangnya bau tidak bisa di pakai dan akan di ambil kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Budiansyah Bin Basruni (berkas terpisah) mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, dimana Terdakwa mengantar barang narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali, yang pertama 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum lunas Saksi Budiansyah Bin Basruni bayar, yang kedua 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi yang Saksi Budiansyah Bin Basruni terima hanya 1,5 gram (satu setengah) karena yang setengah gramnya Terdakwa ambil untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, yang ketiga kalinya di antar sebanyak 1 (satu) kantong oleh Terdakwa tapi barang yang di antar barangnya tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa, dan yang keempat kalinya Sdr. Amat Als Amat Sapi yang mengantarkannya atas perintah Terdakwa dan barang tersebut tidak bagus karena bau dan mau di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Budiansyah Bin Basruni membeli narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa untuk setiap kantong dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pergram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan di rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni tersebut seluruhnya berasal dari Terdakwa, namun dari keseluruhan barang ada 1 (satu) kantong yang tidak diantar oleh Terdakwa langsung namun yang mengantar adalah Sdr. Mat Sapi atas perintah Terdakwa dan barang tersebut juga berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 548/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0530	16 Agustus 2023	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai:

- unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi hal mana terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyediakan narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Unsur memiliki dan menyediakan narkotika telah terpenuhi dimana hal ini terwujud pada saat narkotika jenis sabu sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan di rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni tersebut seluruhnya berasal dari Terdakwa, dimana dengan demikian Terdakwalah yang menyediakan narkotika tersebut dan sebagian yaitu 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



(dua) paket lainnya adalah milik terdakwa karena hanya titipan oleh Terdakwa dan barang titipan tersebut barangnya bau tidak bisa di pakai dan akan di ambil kembali oleh Terdakwa;

- Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi hal ini terwujud

berdasarkan Kesimpulan mengandung metafetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 548/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti *Narkotika Golongan I bukan Tanaman* dalam perkara ini memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 125/00713.00/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2183/ O.2.18/ Enz.1/ 08/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama BUDIANSYAH Bin BASRUNI dan JUNAEDI Als NJU Bin NIMAN, barang sitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram dan dengan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 15,09 (lima belas koma nol sembilan) gram dan dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya niat untuk melakukan sesuatu dan telah ada perbuatan pelaksanaan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan, hal itu bukan disebabkan karena keinginan pelaku, melainkan disebabkan karena hal lain yang berada di luar keinginan pelaku, sedangkan yang diartikan sebagai “permufakatan jahat” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Gusman, kemudian jika barang datang maka langsung Terdakwa antar ke rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni karena sebelumnya diantara Terdakwa dan Saksi Budiansyah Bin Basruni sudah ada kesepakatan bahwa jika ada barang maka langsung diantarkan ke rumah Saksi Budiansyah Bin Basruni, selanjutnya berkaitan dengan pembayaran akan dilakukan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Budiansyah Bin Basruni tersebut adalah termasuk dalam kategori permufakatan jahat karena termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana yaitu *pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringanya atau seminal

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266;

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai adalah beralasan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias NJU Bin NIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna putih dengan no sim 081346036033, No. IMEI 1: 867583054374274, IMEI 2: 867583054374266;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)